

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Wahbah Al-Zuhaily, seorang suami tidak sepatutnya terburu-buru dalam mengambil perceraian sebagai alternatif terakhir dalam penyelesaian konflik rumah tangga, sedapat mungkin perceraian tidak boleh terjadi. Dengan pola 7 tahapan yang beliau rumuskan, yakni; *mu`asyarah bi al-ma`ruf, al-shabru, tahammu al-adza, al-wa`zhu, al-hajru, al-dhrb al-yasir dan irsal al-hakamain* .
2. Implikasi hukum penyelesaian konflik rumah tangga menurut Wahbah Al-zuhaily secara normatif adalah sama dengan kehendak Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu menghendaki keutuhan suatu keluarga, hal ini terlihat dari konsep pengutusan dua orang juru damai dari kedua belah pihak suami-istri yang mengutamakan asas kekeluargaan dari pada asas hukum acara formal mediasi di hadapan qadhi atau Pengadilan Agama.

3. Analisis terhadap pemikiran Wahbah Al-zuhaily tentang penyelesaian konflik rumah tangga lebih bertumpu pada kaidah menjaga kemaslahatan, menghindari bahaya dan tindakan aniaya, dalam rangka penyelamatan ikatann nikah yang oleh Al-Qur`an digambarkan sebagai *mitsaqan ghalidzan* yakni ikatan yang sangat kuat, dan jika konflik rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan, maka juru mediator lebih utama berasal dari pihak keluarga pasangan suami-istri, meskipun pengadilan memiliki lembaga mediasi tersendiri.

B. Saran

1. Seorang suami hendaknya berupaya keras membimbing dan membina rumah tangganya, serta berkomunikasi dengan isteri secara intens agar tercegah dari keretakan rumah tangga sedini mungkin.
2. Suami hendaknya pandai mengolah emosi dan suasana kejiwaan saat menemui tingkah laku isteri yang tidak sejalan dengan pemikirannya. dan tidak lekas mudah menjatuhkan thalak.

3. Jika terjadi pemicu konflik dan berpotensi untuk menjadi semakin parah, cepatlah mengambil langkah dan diselesaikan secara asas kekeluargaan, karena sesungguhnya pihak pengadilan tidak seutuhnya memahami duduk persoalan dalam konflik rumah tangga yang terjadi.